



P U T U S A N

NOMOR: 40/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

1. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT;**-----

Beralamat di Gedung KPP Madya Jakarta Lantai 6-7, Jalan MI Ridwan Rais Nomor 5A-7, Jakarta Pusat 10110 ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2016, telah menunjuk Kuasanya yang bernama 1. **ADE SELVIA PERMANA PUTRI, SH**, Pelaksana Subsirektorat Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II, 2. **RESI HARI MURTI, SH** Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Jakarta Pusat. yang beralamat di Jalan MI Ridwan Rais No. 5A Jakarta Pusat. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Januari 2016, dibawah Register Nomor 0129/Leg.Srt.Kuasa/PN Jkt Pst ,selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula TERGUGAT I** ;-----

2. **PIMPINAN KANTOR CABANG PT BANK ANZ KELAPA GADING;**

Beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya No. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara ,diwakili oleh AJAY MATHUR selaku Wakil Presiden Direktur PT BANK ANZ INDONESIA dan atas nama PT BANK ANZ INDONESIA dengan ini telah menunjuk Kuasanya yang bernama 1. HERMAWAN PAMUNGKAS , SH, ALFIN RIDHANO,SH,MH, VICTORIA JOICE RUTH, SH, MEBY RASENOPA PANGARIBUAN, **SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pamungkas & Partners, yang beralamat di The Manhattan Square – Mid Tower Lt. 15B Jalan TB Simatupang Kav 1 S, Cilandak Timur, Jakarta 12560. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada

Hal 1 No.40/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2016, dibawah Register Nomor 279/Leg.Srt.Kuasa/PN . Jkt Pst , Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula TERGUGAT II ;-----**

LAWAN

IRENE YUDIAWAN Beralamat tempat tinggal di Jalan Griya Sentosa Blok B I No. 23, RT. 004 RW. 020, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2015, telah menunjuk Kuasanya yang bernama **RADEN CATUR WIBOWO, SH,** Advokat pada Kantor Hukum **CATUR & CO,** yang beralamat di Jalan Bhakti VI No. 55, Cilincing, Jakarta Utara. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 April 2017 dibawah Register Nomor 867/Pdt.G/PMH/PN.JktPst., selanjutnya ,disebut sebagai **TERBANDING semula PENGUGAT ;-----**

Pengadilan Tinggi DKI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Desember 2015, dibawah Register Perkara Nomor: 584/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang pernah menjabat sebagai Komisaris sekaligus salah satu pemegang saham PT. Metro Batavia, yang mana PT. Metro Batavia memiliki NPWP : 02.087.341.0-073.000 dan tercatat sebagai wajib pajak di Kantor Tergugat I;
2. Bahwa PT. Metro Batavia merupakan badan hukum swasta yang tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dan PT. Metro Batavia dalam menjalankan Perseroannya telah

Hal 2 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM R.I., sehingga segala tanggung jawab perseroan terpisah dengan tanggung jawab pribadi;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menerangkan bahwa :

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”;

3. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013, PT. Metro Batavia telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Putusan No. 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan oleh karenanya segala hak dan kewajiban PT. Metro Batavia telah diatur oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU termasuk mengenai Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diberikan kewenangan untuk mengurus dan membereskan harta pailit PT. Metro Batavia, serta tagihan pajak, dan lain lain;

Dan berdasarkan Putusan No. 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 Januari 2013, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menunjuk dan mengangkat 4 (empat) Kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit PT. Metro Batavia, yakni :

- 1) ANDRA REINHARD PASARIBU, SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-45 Tahun 2012, tanggal 2 April 2012, berkantor di DUMA & CO, beralamat di Jalan Raya Gading Batavia, Blok. LC.10/30 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240;
- 2) TURMAN M. PANGGABEAN, SH., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-44, tanggal 21 Desember 2010, yang berkantor di TURMAN M. PANGGABEAN, SH., MH., Ruko Cempaka Mas Blok. B No. 24, Jalan Letjend Suprpto, Jakarta Pusat;
- 3) PERMATA NAULI DAULAY, SH., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-128, tanggal 25 Agustus 2011, yang berkantor di Law Firm DAULAY

Hal 3 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& PARTNERS, beralamat Menara Kartika Chandra Lantai 6 ruang 606, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan;

- 4) ALBA SUKMAHADI, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-12, tanggal 19 Oktober 2012, yang berkantor di Law Firm SUKMA & PARTNERS, Graha Mustika Ratu, Lantai 7 Suite 77, Jalan Gatot Subroto Kav.74-75, Jakarta Selatan;

4. Bahwa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengatur antara lain :

Pasal 16 ayat (1) : "Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali.";

Pasal 24 ayat (1) : "Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.";

Pasal 26 ayat (1) : "Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.";

Pasal 69 ayat (1) : "Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.";

5. Ketentuan diatas juga sejalan dengan peraturan yang terkandung dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) yang menerangkan bahwa :

"Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal :

- badan oleh pengurus;
- badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
- badan dalam likuidasi oleh likuidator;
- suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau

Hal 4 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.”;

Dan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) yang menerangkan bahwa : “Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut”;

6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Tergugat I sebagai salah satu Kreditor Preferen yang mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) telah mengajukan tagihan utang pajaknya kepada kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) yang diadakan pada saat acara Rapat Pencocokkan Piutang;

Dan terhadap tindakan ini, Penggugat memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena langkah hukum yang diambil oleh Tergugat I sudah tepat dan benar yakni mengajukan tagihan utang pajak melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang merupakan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Bahwa tagihan utang pajak PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) yang diajukan oleh Tergugat I berdasarkan Tagihan PPh Pasal 21, Pasal 25 & PPN serta Tagihan Pajak berupa sanksi administrasi dengan total sebesar Rp. 46.200.632.827,- telah diterima dan diakui oleh kurator serta diketahui oleh Hakim Pengawas PT. Metro Batavia (Dalam Pailit), sedangkan tagihan utang pajak PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) yang diajukan oleh Tergugat I berdasarkan SKP No. 00001/206/10/073/13, SKP No. 00016/207/10/073/13, SKP No. 00017/207/10/073/13, SKP No. 00018/207/10/073/13, SKP No. 00019/207/10/073/13, SKP No. 00020/207/10/073/13, SKP No. 00021/207/10/073/13, SKP No. 00022/207/10/073/13, SKP No. 00023/207/10/073/13, SKP No. 00024/207/10/073/13, SKP No. 00015/107/10/073/13 yang kesemuanya tertanggal 26 Maret 2013 (setelah hampir 2 bulan PT. Metro Batavia dinyatakan pailit) dengan total tagihan Pajak sebesar Rp.

Hal 5 No.40/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323.013.154.751,- tidak diakui dan ditolak oleh Kurator dan Hakim Pengawas PT. Metro Batavia (Dalam Pailit);

8. Bahwa pada pokoknya alasan Kurator dan Hakim Pengawas PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) tidak mengakui dan menolak tagihan Pajak sebesar Rp. 323.013.154.751,- adalah karena tagihan kurang bayar pajak tahun pajak 2010 diajukan oleh Tergugat I telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas (batas akhir pengajuan tagihan 01 Maret 2013 sedang SKP baru diterbitkan 26 Maret 2013) dan hal tersebut merupakan kelalaian dari Tergugat I;

9. Bahwa oleh karena tagihan utang pajak PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) yang diajukan oleh Tergugat I sebesar Rp. 323.013.154.751,- tidak diakui dan ditolak oleh Kurator dan Hakim Pengawas PT. Metro Batavia (Dalam Pailit), pada tanggal 27 Maret 2013 Tergugat I melakukan upaya hukum yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yakni Renvoi Prosedur;

Langkah hukum yang tepat dan patut diapresiasi, karena Tergugat I ternyata sangat memahami hukum positif yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia khususnya mengenai penanganan tagihan utang pajak terhadap badan yang dinyatakan Pailit oleh lembaga Peradilan Indonesia sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Bahwa selain itu, tindakan yang patut diapresiasi juga adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, karena pada tanggal 22 April 2013, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengirimkan surat dengan Nomor : S-909/WPJ.06/BD.06/2013, Hal : Tanggapan atas surat No. 322/PAILIT/BATAVIA/IV/2013 yang ditujukan kepada Tim Kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) d/a Ruko Cempaka Mas Blok B-24, Jalan Letjen Suprpto Jakarta Pusat-10640 (copy terlampir);

Bahwa dalam surat tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada pokoknya membicarakan SPHP terkait permasalahan kepailitan PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) yang didasarkan pada antara lain ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) menyatakan bahwa : "Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Hal 6 No.40/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal : badan yang dinyatakan pailit oleh kurator”;

10. Bahwa dengan demikian, tindakan-tindakan hukum, baik yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat dalam rangka penegakkan hukum untuk mengejar tagihan utang pajak PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) kepada kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) sudah tepat dan benar, patut diapresiasi, serta tidak error in persona, karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan hukum yang berlaku dan sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
11. Bahwa terhadap upaya hukum Renvoi Prosedur yang diajukan oleh Tergugat I, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 02/Renvoi Prosedur/2013/PN.Niaga.Jkt. Pst, tanggal 5 Juni 2013 telah menolaknya dengan amar putusan selengkapnyanya berbunyi :
Dalam Eksepsi :
Menolak Eksepsi Termohon/Terbantah (Kurator);
Dalam Pokok Perkara:
Menolak permohonan Pemohon (Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat);
Membebaskan biaya perkara kepada boedel/harta pailit;
12. Bahwa selanjutnya, Tergugat I melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung R.I. dan Mahkamah Agung R.I. berdasarkan Putusan No. 387 K/Pdt.Sus.Pailit/2013, tanggal 24 Desember 2013 telah menolaknya dengan amar putusan selengkapnyanya berbunyi :
Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
13. Bahwa kemudian, Tergugat I juga melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung R.I. dan Mahkamah Agung R.I. berdasarkan Putusan No. 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014, tanggal 19 Agustus

Hal 7 No.40/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, pada pokoknya menolak upaya hukum Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Tergugat I;

14. Bahwa setelah Putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisje), tiba-tiba pada tanggal 26 Mei 2015 Tergugat I menyampaikan surat paksa kepada Sdr. YUDIAWAN TANSARI (dahulu pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Metro Batavia) atas tagihan utang pajak PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) berdasarkan SKP No. 00001/206/10/073/13, SKP No. 00016/207/10/073/13, SKP No. 00017/207/10/073/13, SKP No. 00018/207/10/073/13, SKP No. 00019/207/10/073/13, SKP No. 00020/207/10/073/13, SKP No. 00021/207/10/073/13, SKP No. 00022/207/10/073/13, SKP No. 00023/207/10/073/13, SKP No. 00024/207/10/073/13, SKP No. 00015/107/10/073/13 yang kesemuanya tertanggal 26 Maret 2013 dengan total tagihan Pajak sebesar Rp. 323.013.154.751,- yang sebelumnya telah tidak diakui dan ditolak oleh Kurator dan Hakim Pengawas PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) serta terhadap perkara a quo juga sudah diputus oleh lembaga Peradilan Indonesia dari tingkat pertama hingga tingkat Peninjauan Kembali;
15. Bahwa tindakan Tergugat I sebagaimana dimaksud pada angka 14 dalam gugatan ini, merupakan tindakan yang salah dan keliru, error in persona, serta melanggar hak asasi manusia karena selain objek yang dipersalkan yakni tagihan utang Pajak PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) sebesar Rp. 323.013.154.751,- telah tidak diakui dan ditolak oleh Kurator dan Hakim Pengawas PT. Metro Batavia (Dalam Pailit), perkara a quo juga sudah diputus oleh lembaga Peradilan Indonesia dari tingkat pertama hingga tingkat Peninjauan Kembali, yang pada pokoknya menolak tagihan utang Pajak PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) sebesar Rp. 323.013.154.751,- ;

Selain itu, akibat kesalahan Tergugat I yakni lalai dalam mengajukan tagihan kurang bayar pajak tahun pajak 2010 karena telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas (batas akhir pengajuan tagihan 01 Maret 2013 sedang SKP baru diterbitkan 26 Maret 2013) yang menyebabkan tagihan utang pajaknya ditolak, membuat Tergugat I memaksakan kehendak dan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya dengan menabrak peraturan perundang-undangan yang berlaku, menekan, meneror, intimidasi, keluarga eks direksi dan pemegang saham PT. Metro Batavia (Dalam Pailit);

Hal 8 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa quod non, kalau toh benar tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tetap menganggap apabila utang Pajak PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) sebesar Rp. 323.013.154.751,- tetap ada dan ingin diajukan, maka seharusnya tagihan tersebut tetap ditujukan kepada Kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) dan BUKAN kepada Direksi atau Pemegang Saham, karena sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah tegas dikatakan :

- Pasal 32 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) menyatakan bahwa : “Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal : badan yang dinyatakan pailit oleh Kurator”;
- Pasal 26 ayat (1) Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU : “Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator”;

Dan merujuk pada kedua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik Peraturan Dalam Perpajakan maupun Peraturan Dalam Kepailitan dan PKPU, quod non kalau toh itu benar, seharusnya Tergugat I dalam melakukan tindakan hukum berupa penyampain surat paksa maupun tindakan upaya paksa seperti pemblokiran harta kekayaan yang tersimpan pada Bank serta pengenaan sanksi terkait dengan tagihan utang pajak PT. Metro Batavia (Dalam Pailit), harus ditujukan kepada kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit);

16. Bahwa terhadap tindakan Tergugat I pada angka 14 gugatan ini, yang menurut hemat Penggugat adalah tindakan yang salah dan keliru serta error in persona, maka pada tanggal 28 Mei 2015, Sdr. YUDIAWAN TANSARI (dahulu pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Metro Batavia) melalui kuasa hukumnya telah melayangkan surat somasi dengan No. 309/S/C&C/V/2015 kepada Tergugat I yang pada pokoknya mengingatkan Tergugat I agar menghentikan dan tidak mengulangi cara-cara penegakkan hukum dengan melanggar hukum yang dikhawatirkan akan merusak kredibilitas Tergugat I sebagai ABDI NEGARA, selanjutnya disebut “somasi”;
17. Bahwa terhadap surat somasi yang disampaikan oleh Sdr. YUDIAWAN TANSARI (dahulu pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Metro Batavia), pada tanggal 15 Oktober 2015 Tergugat I melalui suratnya dengan Nomor : S-18411/WPJ.06/KP.12/2015, menyampaikan tanggapan atas surat somasi Nomor 309/S/C&C/V/2015 (Selanjutnya disebut

Hal 9 No.40/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanggapan”) yang pada pokoknya menyatakan bahwa : pelaksanaan tindakan penagihan pajak berupa penyampaian surat paksa kepada Sdr. YUDIAWAN TANSARI telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan diminta kepada Sdr. YUDIAWAN TANSARI untuk melunasi utang pajaknya;

18. Bahwa belum sempat Sdr. YUDIAWAN TANSARI (dahulu pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Metro Batavia) menanggapi surat Tanggapan dari Tergugat I tersebut, tiba-tiba pada tanggal 27 November 2015, Penggugat menerima surat dari Tergugat II yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas permintaan dari Tergugat I maka Tergugat II telah memblokir Harta Kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II seketika pada tanggal 23 November 2015 sesuai dengan Berita Acara Pemblokiran Nomor : 001/01/12/2015/PJK;
19. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud pada angka 18 dalam gugatan ini, sangatlah arogan, menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), serta tidak menghargai lagi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Lembaga Peradilan di Indonesia (dari tingkat pertama sampai tingkat Peninjauan kembali di Mahkamah Agung R.I.);
20. Bahwa selain itu, tindakan Pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat yang berada di Bank Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I juga sangat menciderai rasa keadilan bagi warga negara Indonesia pada umumnya dan Penggugat khususnya yang sangat menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia karena memang Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (machtstaat);
21. Bahwa Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 18, 19, dan 20 gugatan ini, secara jelas dan nyata merupakan tindakan sewenang-wenang serta perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;

Hal 10 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat II atas permintaan Tergugat I yang dengan sengaja melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II, menyebabkan Penggugat tidak dapat lagi menggunakan harta kekayaannya yang tersimpan pada Bank Tergugat II, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 42,027,801.75 (empat puluh dua juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus satu koma tujuh puluh lima rupiah) dan USD 42,147.91 (empat puluh dua ribu seratus empat puluh tujuh sembilan puluh satu sen dolar Amerika Serikat), dengan perincian :
- a. Tabungan Cash Rp. 41,729.,395;
 - b. Tabungan Cash USD. 0.37;
 - c. Tabungan Reksa Dana Manulife USD. 42,147.54;
 - d. Tabungan Reksa Dana Andalan II Rp. 102,024.64;
 - e. Tabungan Reksa Dana Istimewa Rp. 93,936.59;
 - f. Tabungan Reksa Dana Likuid Rp. 102,445.52;
23. Bahwa selain itu, akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat juga merasa hak keperdataannya dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang mana seharusnya Penggugat berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik, memperbaiki keadaan finansial dengan baik, malahan ditekan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara memblokir seketika harta kekayaan Penggugat yang ada di Bank Tergugat II dengan sewenang-wenang dan melanggar hukum, akibatnya jelas sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat merasa tertekan baik secara finansial maupun secara psikologis, yang mana menurut hukum yang dialami Penggugat merupakan kerugian immateriil;
- Kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat ini tidak dapat dinilai dengan apapun juga, akan tetapi untuk memudahkan dalam perhitungannya maka dapat ditaksir sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
24. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtsmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan : "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian, kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;
25. Bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi tetap Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam Arrest Lindeboom-Cohen jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1954 K/Pdt/1987 jis

Hal 11 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3191K/ 1984 jis.
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1265K/
Pdt/1984. Maka unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum
(onrechtmatige daad) itu antara lain :

- Unsur perbuatan;
- Unsur perbuatan itu harus melanggar hukum;
- Unsur kesalahan;
- Unsur hubungan kausalitas antara kesalahan dengan besarnya kerugian yang diderita;
- Unsur pelanggaran terhadap norma kesusilaan;
- Unsur pelanggaran terhadap rasa keadilan dan kepatutan masyarakat;
- Unsur tindakan yang menyinggung perasaan dan kehormatan serta kehidupan pribadi;

Dengan demikian, Tindakan Tergugat I dan Tergugat II, yang melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II atas permintaan dari Tergugat I dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), serta tidak menghargai lagi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Lembaga Peradilan di Indonesia (dari tingkat pertama sampai tingkat Peninjauan kembali di Mahkamah Agung R.I.) merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud di atas;

26. Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan tepat waktu, maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara a quo terhitung sejak keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara a quo;
27. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi sia-sia illusoir dikemudian hari, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat II dan asset-aset Tergugat II lainnya yang perinciannya akan diserahkan kemudian. Oleh

Hal 12 No.40/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu, Penggugat mereservir atau mencadangkan haknya untuk mengajukan permohonan sita jaminan atas harta kekayaan dan aset-aset milik Tergugat II yang dalam hal ini baru diketahui berupa gedung Kantor di Jalan Boulevard Barat Raya No. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang apabila terdapat harta kekayaan dan aset-aset milik Tergugat II yang lain maka akan diajukan dengan permohonan tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dengan Gugatan ini;

28. Bahwa karena Gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan di atas, serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II atas permintaan Tergugat I. Maka kiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, untuk memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberi keputusan hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena Tergugat II atas permintaan Tergugat I secara sepihak melakukan Pemblokiran Seketika terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II;
3. Menyatakan Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II Nomor : 001/01/12/2015/PJK adalah tidak sah;
4. Menyatakan SKP No. 00001/206/10/073/13, SKP No. 00016/207/10/073/13, SKP No. 00017/207/10/073/13, SKP No. 00018/207/10/073/13, SKP No. 00019/207/10/073/13, SKP No. 00020/207/10/073/13, SKP No. 00021/207/10/073/13, SKP No. 00022/207/10/073/13, SKP No. 00023/207/10/073/13, SKP No. 00024/207/10/073/13, SKP No. 00015/107/10/073/13 yang kesemuanya tertanggal 26 Maret 2013 dengan total tagihan pajak sebesar Rp. 323.013.154.751,- tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Hal 13 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat I agar tidak lagi mengeluarkan surat paksa dan/atau surat apapun juga terkait dengan tagihan utang pajak PT. Metro Batavia yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar sebesar Rp. 42,027,801.75 (empat puluh dua juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus satu koma tujuh puluh lima sen rupiah) dan USD 42,147.91 (empat puluh dua ribu seratus empat puluh koma sembilan puluh satu sen dolar Amerika Serikat) atau setidaknya membuka blokir terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara a quo terhitung sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara a quo;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat II baik benda bergerak maupun benda tetap berupa gedung Kantor di Jalan Boulevard Barat Raya No. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
10. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara tersebut;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis masing masing tertanggal 1 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

- A. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara a quo menurut Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I berupa pemblokiran rekening bank milik Penggugat selaku Komisaris sekaligus

Hal 14 No.40/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham PT. Metro Batavia oleh Tergugat I di Bank ANZ Indonesia Kelapa gading in casu Tergugat II ;

- B. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut, dapat Tergugat I berikan tanggapan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi;

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;

- a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan a quo karena merupakan kompetensi Pengadilan Pajak untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan a quo, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo menurut Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I berupa pemblokiran rekening bank milik Penggugat sekaligus Komisaris Pemegang Saham PT. Metro Batavia (dalam pailit) oleh Tergugat I di Bank ANZ Indonesia Kelapa gading in casu Tergugat II;
- 2) Bahwa hutang pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit) yang ditagih oleh Tergugat I adalah hutang pajak atas penghasilan PT. Metro Batavia (dalam pailit) ketika masih beroperasi atau belum dipailitkan yang sampai saat ini belum dibayar atau dilunasi;
- 3) Adapun dasar Tergugat I melakukan tindakan penagihan pajak berupa pemblokiran rekening Penggugat yaitu bahwa berdasarkan data administrasi Tergugat I, hubungan hukum antara Penggugat dengan PT. Metro Batavia (dalam pailit) adalah Penggugat merupakan Komisaris sekaligus Pemegang Saham PT. Metro Batavia (dalam pailit). Hal tersebut dibuktikan dengan Akta Pendirian PT. Metro Batavia (dalam pailit) Nomor 7 tanggal 21 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Bertha Suliati Inhalauw Halim SH, Akta Perubahan Nomor 1 tanggal 22 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Kusmono, SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2010 atas nama PT. Metro Batavia (dalam pailit) dan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Hal 15 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU2.AH.01.01-426 tanggal 6 Februari 2015, membuktikan bahwa Penggugat merupakan Komisaris Utama sekaligus salah satu pemegang saham PT. Metro Batavia (dalam pailit);

4) Hal tersebut pada angka 3 di atas juga diakui secara tegas oleh Penggugat pada dalil angka 1 halaman 2 gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan Komisaris sekaligus Pemegang Saham PT. Metro Batavia (dalam pailit);

5) Bahwa komisaris, pemegang saham atau pemilik modal merupakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau disebut Penanggung Pajak, atas hutang pajak Wajib Pajak Badan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP);

“Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Pasal 32 UU KUP :

(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a. badan oleh pengurus;
- b. ...;
- c. ...;
- d. ...;
- e. ...;
- f.;

(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat

Hal 16 No.40/PDT/2018/PT.DKI



membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut”;

(3) ...;

(3a) ...;

- (4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;

Penjelasan Pasal 32 ayat (4) :

Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali;

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (untuk selanjutnya disebut UU PPSP);

- (1). Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :

- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau

Hal 17 No.40/PDT/2018/PT.DKI



surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau;

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu;

(1a). Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain;

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut PP 135 Tahun 2000) menyebutkan bahwa :

(1) Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :

a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau;

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu;

(2) Terhadap Penanggung Pajak Orang Pribadi penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, isteri, dan anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;

(3) Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab,

Hal 18 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain;

6) Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas Penggugat sebagai Komisaris sekaligus pemegang saham PT. Metro Batavia (dalam pailit) termasuk Penanggung Pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit) bersama-sama dengan pengurus dan pemegang saham lainnya bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang tertutang. Oleh karena itu sangatlah berdasar hukum apabila Tergugat I menetapkan Penggugat sebagai Penanggung Pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit) dan melakukan tindakan penagihan berupa pemblokiran harta kekayaan Penggugat yang tersimpan di bank;

7) Bahwa pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat merupakan bagian dari serangkaian tindakan penagihan pajak agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak yang apabila tidak dilakukan pelunasan maka akan dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atas aset yang tersimpan dalam rekening bank. Hal tersebut sejalan dengan definisi Penagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan definisi Penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (untuk selanjutnya disebut UU PPSP);

Pasal 1 angka 9 UU PPSP :

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”;

Pasal 1 angka 14 UU PPSP :

“Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk

Hal 19 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan”;

Pasal 14 UU PPSP :

(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :

- a barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau;
- b barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu”;

Pasal 17 UU PPSP :

(1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu”;

8) Bahwa ketentuan yang lebih lanjut mengatur tentang pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 2 :

- (1) Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank;
- (2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu”;

Pasal 3 ayat (1) :

Hal 20 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan kepada Pejabat kepada pimpinan bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajak tersimpan disertai dengan salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.”

Berdasarkan ketentuan di atas, tindakan Tergugat I melakukan pemblokiran rekening milik Penggugat merupakan tindakan dalam rangka melaksanakan penagihan pajak kepada Penanggung Pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit) agar Penanggung Pajak in casu Penggugat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit);

b. Bahwa sengketa yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak merupakan sengketa pajak hanya dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak, dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Bahwa sengketa pajak telah didefinisikan secara tegas dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) yang berbunyi sebagai berikut :

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa”;

2) Bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak tersebut, sengketa a quo memenuhi unsur-unsur sengketa pajak dengan alasan sebagai berikut :

- sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum Tergugat I berupa pemblokiran rekening bank milik Penggugat sekaligus Komisaris Utama dan Pemegang Saham PT. Metro Batavia (dalam pailit) oleh Tergugat I di PT. Bank Panin, Tbk. Sunter in casu Tergugat II;

- antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang;

Hal 21 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat merupakan penanggung pajak PT Metro Batavia (dalam pailit), dengan pejabat yang berwenang in casu Kepala KPP Madya Jakarta Pusat (Tergugat I);
- sebagai akibat dikeluarkannya keputusan;
- SKP dan STP yang diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Pusat in casu Tergugat I dengan nilai utang pajak sebesar Rp 323.013.154.751.- ;
- yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa;

Bahwa sengketa a quo memenuhi seluruh unsur sengketa pajak tersebut dan oleh karenanya merupakan sengketa pajak yang hanya dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak;

3) Bahwa mengenai kompetensi absolut Pengadilan Pajak tersebut, telah ada beberapa Putusan Pengadilan antara lain :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 03 Januari 2013:
 - 1) Objek gugatan dalam perkara ini sama dengan objek gugatan dalam perkara a quo yang memperlmasalahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) serta pelaksanaan Penagihan Pajak;
 - 2) Adapun pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 365/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, antara lain :
 - Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena sengketa a quo adalah sengketa pajak dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Pajak, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Hal 22 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut dari Tergugat tersebut di atas adalah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Eksepsi dari tergugat tersebut patut untuk dikabulkan;

3) Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan Nomor 365/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 03 Januari 2013 yang dalam Amar putusannya halaman 71 menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

2. Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.M tanggal 21 Juli 2014:

- 1) Objek gugatan dalam perkara ini sama dengan objek gugatan dalam perkara a quo yang mempermasalahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) serta pelaksanaan Penagihan Pajak;
- 2) Adapun pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Metro dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.M, antara lain :

- Menimbang bahwa dari uraian di atas sengketa pajak tersebut, menurut pendapat Majelis tidak terbatas pada sengketa mengenai angka, jumlah, dan formula perhitungan pajak tetapi adalah keseluruhan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena sengketa a quo menurut pendapat Majelis adalah sengketa pajak dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Hal 23 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Pajak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Pajak, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Klas IB Metro;

- Menimbang bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut dari Tergugat tersebut di atas adalah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu eksepsi dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan;

3) Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro menjatuhkan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.M, tanggal 21 Juli 2014 yang dalam Amar putusannya halaman 27 menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Metro tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.M tersebut;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

4) Bahwa atas putusan tersebut juga diperkuat dengan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 36/Pdt/2015/PT.TJK tanggal 2 September 2015;

c. Bahwa terhadap tindakan penagihan berupa pemblokiran yang dilakukan dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, hanya dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana diatur dalam UU KUP dan UU PPSP, sebagai berikut :

Pasal 23 ayat (2) huruf a UU KUP :

“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”;

Pasal 37 UU PPSP :

- (1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

Hal 24 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Berdasarkan seluruh uraian di atas sangatlah jelas bahwa pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat in casu Penanggung Pajak PT Metro Batavia (dalam pailit) merupakan sengketa pajak, dan terhadap sengketa pajak tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan hanya dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, pengajuan gugatan terhadap objek gugatan berupa pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat ke Pengadilan Negeri jelas sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sepatutnyalah Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. EKSEPSIKURANG PIHAK :

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan :

Halaman 1 angka 1 :

“Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang pernah menjabat sebagai Komisaris sekaligus salah satu pemegang saham PT. Metro Batavia...”;

Halaman 9 angka 14 :

“... tiba-tiba pada tanggal 26 Mei 2015 Tergugat I menyampaikan surat paksa kepada Sdr. YUDIAWAN TANSARI (dahulu pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Metro Batavia) atas tagihan pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit)...”;

2. Bahwa terhadap objek gugatan a quo, terdapat pihak yang tidak ditarik oleh Penggugat untuk ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu PT. Metro Batavia (dalam pailit) dan/atau kurator PT Metro Batavia (dalam pailit);

3. Bahwa PT. Metro Batavia (dalam pailit) dan/atau kurator PT. Metro Batavia (dalam pailit) perlu dijadikan pihak dalam perkara a quo agar yang bersangkutan dapat membuat terang perkara dan sangat erat kaitannya dengan hubungan keperdataan dalam perkara a quo dengan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan PT. Metro Batavia (dalam pailit) dan utang pajak yang dimiliki oleh PT. Metro Batavia (dalam pailit);

Hal 25 No.40/PDT/2018/PT.DKI



4. Oleh karena itu dengan tidak ditariknya PT. Metro Batavia (dalam pailit) dan/atau kurator PT. Metro Batavia (dalam pailit) sebagaimana disebutkan pada angka 3 di atas sebagai pihak maka para pihak tersebut tidak dapat mempertahankan haknya serta tidak dapat tunduk pada putusan dalam perkara a quo; Merujuk pada hal-hal di atas, jelaslah bahwa gugatan Penggugat a quo menjadi kurang pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. DOLI PRAE SINTIS :

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan secara licik untuk menghindari tanggung jawab Penggugat selaku Penanggung Pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit) serta untuk menghalangi Tergugat I dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Penagihan Pajak;

 1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam gugatan, objek gugatan dalam perkara a quo adalah pemblokiran terhadap rekening penggugat oleh Tergugat I sebagai bentuk tindakan penagihan aktif atas utang pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit);
 2. Bahwa selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT. Metro Batavia (dalam pailit), Penggugat merupakan Penanggung Pajak yang bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan PT. Metro Batavia (dalam pailit);
 3. Bahwa pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat merupakan bagian dari serangkaian tindakan penagihan pajak agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak yang apabila tidak dilakukan pelunasan maka akan dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atas aset yang tersimpan dalam rekening Bank;
 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan a quo, dengan mengesampingkan kewenangan Tergugat I untuk menyelenggarakan fungsi penagihan pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, justru menunjukkan bahwa Penggugat secara licik sengaja mengajukan gugatan a quo untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan yang

Hal 26 No.40/PDT/2018/PT.DKI



sesuai ketentuan perundang-undangan dan menghalangi
Tergugat I dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

Oleh karena telah terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan-alasan licik, sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara;

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas termasuk dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I;

A. TINDAKAN PENAGIHAN TERHADAP UTANG PAJAK PT.
METRO BATAVIA TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA
BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

Bahwa keliru dan tidak berdasar dalil Penggugat yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 9 angka 14 :

"...tiba-tiba pada tanggal 26 Mei 2015 Tergugat I menyampaikan surat paksa kepada Sdr. YUDIAWAN TANSARI (dahulu pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Metro Batavia) atas tagihan pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit)...";

Halaman 9 angka 15 :

"tindakan Tergugat I sebagaimana dimaksud pada angka 14 dalam gugatan ini, merupakan tindakan yang salah dan keliru, error in persona serta melanggar hak asasi manusia...";

Halaman 13 angka 24 :

"bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum...";

Halaman 16 angka 2 :

"menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat II atas permintaan Tergugat I secara sepihak melakukan pemblokiran seketika terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada bank Tergugat II";

Hal 27 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat I tanggap sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh tindakan penagihan termasuk surat paksa yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan perbuatan melawan hukum, adapun kronologi dan dasar hukumnya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menguji kepatuhan perpajakan PT. Metro Batavia, Tergugat I melakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Metro Batavia untuk tahun pajak 2010 berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-00228/WPJ.06/KP. 1205/RIK.SIS/2012 tanggal 29 November 2012 sebelum adanya putusan pailit;
- b. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada PT. Metro Batavia tanggal 5 Desember 2012 jauh sebelum adanya putusan pailit;
- c. Untuk mendukung kegiatan pemeriksaan, Tergugat I mengirimkan Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan dan Dokumen Nomor: S-134/WPJ.06/KP. 1200.01/2012 tanggal 4 Desember 2012 disampaikan tanggal 5 Desember 2012, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :

"Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek terutang pajak;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- b. Memberikan keterangan lain yang diperlukan";

Hal 28 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 13 Desember 2012 PT. Metro Batavia hanya menyerahkan sebagian dari dokumen yang diminta oleh Pemeriksa Pajak;
- e. Dikarenakan dokumen yang diserahkan oleh PT. Metro Batavia belum lengkap, selanjutnya KPP Madya Jakarta Pusat mengirimkan permintaan dokumen lagi melalui Surat Peringatan I dengan Nomor: S-10/WPJ.06/KP. 1200.01/2013 tanggal 29 Januari 2013 dan Surat Peringatan II dengan Nomor: S-11/WPJ.06/KP. 1200.01/ 2013 tanggal 8 Februari 2013, namun PT. Metro Batavia tidak merespon hingga batas waktu yang ditentukan;
- f. Selanjutnya Pemeriksa Pajak menghitung dan menetapkan pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang ada. Hasil perhitungan pajak terutang yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak tersebut dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-041/WPJ.06/KP.120/RIK.SIS/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan :
"Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga perhitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan";
- g. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, maka Wajib Pajak dalam hal ini wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya SPHP. Namun PT. Metro Batavia tidak pernah memberikan tanggapan hingga batas waktu yang ditentukan sehingga Pemeriksa Pajak membuat Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor S-4251/WPJ.06/KP.1200.1/2013 tanggal 21 Maret 2013;

Hal 29 No.40/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Wajib Pajak tidak merespon dan tidak menghadiri undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan hingga batas waktu yang ditentukan sehingga Pemeriksa Pajak menerbitkan Risalah Pembahasan, Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (6) PMK-17/PMK.03/2013, yang mengatur sebagai berikut :

"Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

- tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau ayat (3); dan
- tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2);

Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan berdasarkan SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak";

- i. KPP Madya Jakarta Pusat in casu Tergugat I pada tanggal 26 Maret 2013 menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2010 beserta sanksi dan denda administrasi sebesar Rp 313.319.194.210,-; penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Tahun Pajak 2010 beserta sanksi dan denda administrasi sebesar Rp 8.546.371.931,- dan pengenaan denda Surat Tagihan Pajak sebesar Rp 1.149.967.240,-. secara rinci sebagai berikut :

Daftar Utang Pajak PT Metro Batavia

No	Nomor SKPKB/STP	Tanggal SK	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Tagihan Pajak (Dalam Rp)
1	00001/206/10/073/2013	26/03/2013	25/04/2013	313.319.194.210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	00016/207/10/073/2013	26/03/2013	25/04/2013	8.188.858
3	00017/207/10/073/2013	26/03/2013	25/04/2013	2.289.912
4	00018/207/10/073/2013	26/03/2013	25/04/2013	2.893.712
5	00019/207/10/073/2013	26/03/2013	25/04/2013	8.081.621
6	00020/207/10/073/2013	26/03/2013	25/04/2013	3.743.068
7	00021/207/10/073/2013	26/03/2013	25/04/2013	2.733.331
8	00022/207/10/073/2013	26/03/2013	25/04/2013	2.061.766
9	00023/207/10/073/2013	26/03/2013	25/04/2013	4.243.456
10	00024/207/10/073/2013	26/03/2013	25/04/2013	8.509.757.577
11	00015/107/10/073/2013	26/03/2013	25/04/2013	1.149.967.240
Total				323.013.154.751

j. Hal tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KUP, yaitu :

Pasal 13 ayat (1) huruf a yang mengatur sebagai berikut:

"(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: ***);

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar";

Pasal 13 ayat (2) yang mengatur sebagai berikut :

"(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. ***);

Pasal 14 ayat (4) yang mengatur sebagai berikut :

"(4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. ***);

k. Untuk melaksanakan amanah undang-undang, maka Tergugat I menerbitkan Surat Paksa atas utang pajak PT. Metro Batavia pada tanggal 26 Mei 2015 yang diterima dan ditandatangani sendiri oleh Yudiawan Tansari selaku Direktur Utama PT. Metro Batavia, Surat Paksa memiliki kekuatan

Hal 31 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekutorial kepada seluruh penanggung pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPSP beserta penjelasannya sebagai berikut :

“(1) Surat Paksa berkepala kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) :

Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan groose akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lainnya dan tidak dapat diajukan banding”;

2. Bahwa setelah lewat waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) UU PPSP, ternyata Wajib Pajak tidak juga melakukan pelunasan atas utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa Nomor SP-00326/ WPJ.06/KP.1204/2013, SP-00327/WPJ.06/ KP.1204/ 2013, SP-00328/WPJ.06/KP.1204/2013, SP-00329/WPJ.06/ KP.1204/2013, SP-00330/WPJ.06/KP.1204/2013, SP-00331/ WPJ.06/ KP.1204/2013, yang kesemuanya tertanggal 6 September 2013 maka tindakan penagihan dilanjutkan, yang salah satunya adalah penyitaan/ pemblokiran berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT-62/ WPJ.06/KP. 1204/2015 tanggal 29 Oktober 2015;
3. Bahwa tindakan penagihan berupa pemblokiran rekening milik Penggugat selaku penanggung pajak adalah benar dan tidak error in persona serta bukanlah perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan Penggugat selaku komisaris, pemegang saham atau pemilik modal merupakan Penanggung Pajak yang bertanggung jawab atas pembayaran utang pajak Wajib Pajak Badan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) UU KUP, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 14 UU PPSP, serta Pasal 3 PP 135 Tahun 2000;

Hal 32 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas dan terang bahwa Tergugat I dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengembalian tanggung jawab penerimaan negara merupakan tindakan yang benar dan tidak keliru, tidak error in persona dan tidak melanggar hak asasi manusia serta bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dalil Penggugat Halaman 9 angka 14, Halaman 9 angka 15, halaman 13 angka 24, halaman 16 angka 2 tersebut di atas sangatlah menyesatkan;

B. SELAKU KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM, PENGGUGAT ADALAH PENANGGUNG PAJAK PT METRO BATAVIA (DALAM PAILIT) YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAYARAN UTANG PAJAK PT METRO BATAVIA;

Bahwa keliru dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 10 alinea 2 yang menyatakan :

"Bahwa quad non, kalau toh benar tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tetap menganggap apabila utang pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit) sebesar Rp 323.013.154.751,- tetap ada dan ingin diajukan, maka seharusnya tagihan tersebut tetap ditujukan kepada Kurator PT. Metro Batavia (dalam pailit) dan bukan kepada Direksi atau Pemegang Saham, karena sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah tegas dikatakan :

- Pasal 32 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) menyatakan bahwa: Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal: badan yang dinyatakan pailit oleh Kurator";
- Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU: "Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator";

Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat I tanggap sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat keliru dalam memahami Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang KUP dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU tersebut di atas, Penggugat hanya

Hal 33 No.40/PDT/2018/PT.DKI



mengkaitkan pasal-pasal tersebut dengan peristiwa yang menguntungkan Penggugat semata, Penggugat seharusnya menganalisis lebih mendalam terhadap seluruh peristiwa hukum, jika ini diteruskan maka dalil Penggugat tersebut di atas akan menjadi preseden buruk pada kasus serupa di masa yang akan datang, karena Wajib Pajak yang sudah merasa tidak mau atau tidak mampu untuk membayar utang pajaknya kepada negara akan meremehkan segala kewajibannya dengan jalan pailit, baik dengan mempailitkan dirinya sendiri atau dipailitkan oleh kreditor;

2. Bahwa Penggugat merasa dengan pailit, maka kewajibannya kepada negara akan beralih saat itu juga kepada kurator, tentu saja hal ini akan menguntungkan Penggugat semata namun di sisi lain negara akan dirugikan, akan sangat berbahaya jika tindakan Penggugat ini menjadi cermin bagi Wajib Pajak lain. Padahal akan ada konsekuensi jika kondisi pailit itu terjadi, seperti :
 - a. Utang pajak tidak diakui oleh kurator;
 - b. Walaupun diakui, bisa saja pada saat pembagian hartanya tidak sesuai dengan yang seharusnya;
 - c. Harta Pailit tidak ada; atau
 - d. Harta Pailit tidak mencukupi;
3. Seandainya saja seluruh Wajib Pajak menempuh jalan ini, tentu saja negara akan dirugikan, pendapatan negara akan terus terkikis, pembangunan terhambat, sehingga sampai pada suatu kondisi yang terparah program pemerintah tidak akan berjalan, utang negara tidak akan bisa dilunasi, gaji pegawai negeri tidak dapat dibayarkan, rakyat yang miskin akan semakin miskin, dan sebagainya. Sebagaimana diketahui, pajak negara menyumbang pendapatan terbesar yakni 80% dari total seluruh pendapatan negara;
4. Perlu digarisbawahi disini bahwa hutang pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit) yang ditagih oleh Tergugat I adalah utang pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit) ketika masih beroperasi atau belum dipailitkan yang sampai saat ini belum dibayar atau dilunasi;
5. Adapun dasar Tergugat I melakukan tindakan penagihan pajak berupa pemblokiran rekening bank Penggugat yaitu bahwa berdasarkan data administrasi Tergugat I, hubungan hukum antara Penggugat dengan PT. Metro Batavia (dalam pailit) adalah

Hal 34 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Penggugat merupakan komisaris sekaligus salah satu pemegang saham PT. Metro Batavia (dalam pailit);

6. Hal tersebut di atas juga diakui secara tegas oleh Penggugat pada halaman 2 angka 1 gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan Komisaris sekaligus salah satu pemegang saham PT. Metro Batavia (dalam pailit);
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang KUP, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) UU KUP, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 14 UU PPSP dan Pasal 3 PP Nomor 135 Tahun 2000 diatur bahwa komisaris, pemegang saham atau pemilik modal merupakan Penanggung Pajak atas utang pajak PT. Metro Batavia;

Pasal 1 angka 28 UU KUP :

“Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” ;

Pasal 32 UU KUP :

- (1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal :
 - a. badan oleh pengurus;
 - b. ...;
 - c. ...;
 - d. ...;
 - e. ...;
 - f.;
- (2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.”;
- (3) ...;
- (3a) ...;
- (4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan

Hal 35 No.40/PDT/2018/PT.DKI



kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;

Penjelasan Pasal 32 ayat (4);

Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali;

Pasal 14 UU PPSP;

(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :

- a barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau;
- b barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu;

Pasal 14 ayat (1a) UU PPSP;

(1a). Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain;

Pasal 3 PP 135 Tahun 2000;

(1) Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat

Hal 36 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :

- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau;
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu;
- (3). Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah jelas dan terang bahwa Penggugat selaku Penanggung Pajak PT. Metro Batavia memiliki kewajiban untuk melunasi seluruh hutang pajak yang dimiliki oleh PT. Metro Batavia;

C. TERGUGAT I MENJUNJUNG TINGGI ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP;

Bahwa sangatlah menyesatkan dalil Penggugat halaman 12 angka 19 dan 20 yang menyatakan :

"19. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud pada angka 18 gugatan ini, sangatlah arogan, menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menghargai lagi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Lembaga Peradilan di Indonesia (dari tingkat pertama sampai tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung);

20. Bahwa selain itu, tindakan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat yang berada di Bank Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I juga sangat menciderai rasa keadilan bagi warga negara Indonesia pada umumnya dan

Hal 37 No.40/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat khususnya yang sangat menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia karena memang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechstaat) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (machstaat)";

Atas dalil Penggugat tersebut, dapat Tergugat Ianggapi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perpajakan, Tergugat I berlandaskan kepada Asas-asas Umum Penyelenggaraan negara yang baik seperti yang tercantum pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Asas Kepastian Hukum, Tergugat I sebagai penyelenggara negara di bidang perpajakan dalam kebijakannya selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
 - b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Tergugat I sebagai penyelenggara negara di bidang perpajakan dalam mengemban amanah penerimaan negara selalu menjunjung tinggi keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
 - c. Asas Kepentingan Umum, tujuan perpajakan di Indonesia adalah untuk memakmurkan masyarakat secara aspiratif, akomodatif dan selektif;
 - d. Asas Keterbukaan, penyelenggara pemerintahan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi perpajakan yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
 - e. Asas Proporsionalitas, penyelenggara negara mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara;
 - f. Asas Profesionalitas, penyelenggara negara khususnya di bidang perpajakan memiliki keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Asas Akuntabilitas, pendapatan negara akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat

Hal 38 No.40/PDT/2018/PT.DKI



sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak menghargai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah dalil yang menyesatkan, karena tindakan penagihan yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat sama sekali tidak bertentangan dengan putusan yang dimaksudkan oleh Penggugat;
3. Bahwa tindakan penagihan yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan prosedur dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dalil Tergugat I sebelumnya, sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimaksudkan oleh Penggugat;
4. Bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimaksudkan oleh Penggugat merupakan peristiwa hukum yang sama sekali berbeda dengan peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, perbedaannya jelas terletak pada subyek dan obyek hukumnya;
5. Bahwa subyek putusan yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah sengketa antara Tergugat I dengan Kurator PT. Metro Batavia, tentu saja subyeknya berbeda dengan gugatan ini yang mana subyeknya adalah Penggugat dengan Tergugat I;
6. Bahwa obyek gugatan pada putusan yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah sengketa kepailitan atas tidak diakuinya utang pajak oleh kurator, tentu saja obyeknya berbeda dengan gugatan ini yang menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum atas pemblokiran rekening milik Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah jelas dan terang bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak menghargai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah menciderai rasa keadilan adalah dalil yang sangat menyesatkan;

D. KERUGIAN MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT SANGAT TIDAK BERDASAR;

Bahwa keliru dan tidak berdasar dalil Penggugat pada halaman 12 angka 22 dan 23 gugatan yang menyatakan sebagai berikut :

Hal 39 No.40/PDT/2018/PT.DKI



"22. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat II atas permintaan Tergugat I yang dengan sengaja melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II, menyebabkan Penggugat tidak dapat lagi menggunakan harta kekayaannya yang tersimpan pada Bank Tergugat II, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 42.027.801,75 (empat puluh juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus satu koma tujuh puluh lima sen rupiah) dan USD 42.147,91 (empat puluh dua ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh satu sen Dollar Amerika Serikat), dengan perincian ...;

23. "... Kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat ini tidak dapat dinilai dengan apapun juga, akan tetapi untuk memudahkan dalam penghitungannya maka dapat ditaksir sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, dapat Tergugat I tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan penyitaan berupa pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat merupakan rangkaian tindakan penagihan pajak, karena Penggugat sebagai Penanggung Pajak PT. Metro Batavia mempunyai tunggakan pajak kepada negara sebesar Rp.323.013.154.751 (tiga ratus dua puluh tiga miliar tiga belas juta seratus lima puluh empat puluh lima puluh satu rupiah) sehingga dilakukan tindakan penyitaan dengan cara melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat;
2. Permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat khususnya Tergugat I adalah tidak beralasan dan mengada-ada, karena tindakan pemblokiran terhadap rekening Bank milik Para Penggugat oleh Tergugat I dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;
3. Pasal 36A ayat (5) UU KUP menyatakan bahwa "Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Berdasarkan pasal ini yang didukung oleh data dan fakta yang dimiliki oleh Tergugat I, sudah jelas bahwa Tergugat I dalam melaksanakan penagihan pajak telah didasarkan pada itikad baik dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga permintaan ganti rugi

Hal 40 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Penggugat kepada Tergugat I adalah keliru dan tidak berdasar hukum;

4. Bahwa tindakan penyitaan berupa pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat, merupakan rangkaian tindakan penagihan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sebagai berikut;

Pasal 14 UU PPSP :

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :

- a barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau;
- b barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu;

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU PPSP :

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain;

Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, Namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu, misalnya, Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpai tidak mempunyai nilai sita, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya;

Pengertian kepemilikan atas tanah meliputi, antara lain, hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha;

Hal 41 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Yang dimaksud dengan penguasaan berada ditangan pihak lain, misalnya disewakan atau dipinjamkan, sedangkan yang dimaksud dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya, barang yang dihipotekkan, digadaikan, atau diagunkan”;

Pasal 17 UU PPSP :

- (1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu;

Pasal 2 KMK 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 :

- (1) Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank;
 - (2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu;
5. Selanjutnya, prosedur pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan di Bank dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

Pasal 5 ayat (3) huruf a PP Nomor 135 Tahun 2000;

“Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan Penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan”;

Pasal 3 ayat (1) KMK 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000;

“Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Pejabat kepada pimpinan bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajak tersimpan disertai dengan salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan”;

6. Bahwa selain itu, jumlah ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut di atas sama sekali tidak berdasar dan tidak masuk

Hal 42 No.40/PDT/2018/PT.DKI



akal karena tidak didukung dengan perincian bentuk kerugian yang menjadi dasar tuntutan;

Oleh karena permohonan ganti kerugian yang dimohonkan tidak didukung dengan perincian, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak dan mengesampingkan permohonan Penggugat mengenai ganti kerugian ini. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No, 1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas menyatakan :

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”;

Berdasarkan hal-hal di atas, jelaslah bahwa tuntutan ganti rugi oleh Penggugat terhadap Para Tergugat dalam hal ini khususnya Tergugat I adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dan oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

E. PERMINTAAN UANG PAKSA (DWANGSOM) PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ADALAH KELIRU DAN TIDAK BERDASAR HUKUM :

Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 15 angka 26 menyatakan sebagai berikut :

“26. Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan tepat waktu, maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara a quo terhitung sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara a quo;

dapat Tergugat I tanggapi sebagai berikut :

1. Permintaan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat khususnya Tergugat I adalah tidak berdasar hukum karena tindakan pemblokiran terhadap rekening Bank milik Penggugat oleh Tergugat I adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan undang-undang dan didasari dengan itikad baik;

Hal 43 No.40/PDT/2018/PT.DKI



2. Bahwa oleh karena tidak terdapat perbuatan Tergugat I yang oleh Penggugat dianggap perbuatan melawan hukum, maka tidaklah beralasan dan tidak berdasar apabila Tergugat I dibebankan pembayaran uang paksa (dwangsom) baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng dengan Tergugat II kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelaslah bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) oleh Penggugat sepatutnya dikesampingkan;

F. BAHWA DALIL PENGGUGAT MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK MEMENUHI HAL-HAL YANG DIPERSYARATKAN DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa petitum Penggugat pada halaman 17 sebagai berikut :

“10. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding, maupun kasasi”;

Bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut dapat kami tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Penggugat tersebut di atas sama sekali tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Putusan Provisionil, yang menyatakan sebagai berikut :
 - 1) Gugatan Penggugat bukanlah gugatan yang didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - 2) Gugatan Penggugat bukan mengenai hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - 3) Gugatan Penggugat bukan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
 - 4) Pokok gugatan Penggugat bukan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkraacht;
 - 5) Tidak terdapat gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
 - 6) Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van

Hal 44 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

7) Pokok sengketa bukan mengenai bezitsrecht”;

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor:03/1971 tanggal 17 Mei 1971 dijelaskan bahwa :

“agar sedapat mungkin Pengadilan Negeri tingkat pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding”;

3. Bahwa demikian juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1978 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 yang menginstruksikan agar hakim berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta karena akan mendapat kesulitan dikemudian hari untuk mengembalikan segala sesuatunya dalam keadaan semula bila ternyata kemudian putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Setiap pelaksanaan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa maka pelaksanaan putusan serta merta tidak boleh dijalankan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan Penggugat agar dalam perkara ini diputus dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Hal 45 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Nomor 00001/206/10/073/13, 00016/207/10/073/2013, 00017/207/10/073/2013, 00018/207/10/073/2013, 00019/207/10/073/2013, 00020/207/10/073/2013, 00021/207/10/073/2013, 00022/207/10/073/2013, 00023/207/10/073/2013, 00024/207/10/073/2013, dan Surat Tagihan Pajak Nomor 00015/107/10/073/2013 yang kesemuanya tertanggal 26 Maret 2013 dengan total tagihan pajak sebesar Rp 323.013.154.751 adalah sah dan berdasar hukum;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I memblokir rekening-rekening milik Penggugat adalah sah dan berdasar hukum;
5. Menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil Penggugat;
6. Menolak tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) Penggugat;
7. Menolak permintaan putusan serta merta Penggugat (Uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

JAWABAN TERGUGAT II :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 7 Desember 2015 kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II dalam persidangan;
2. Bahwa untuk memenuhi prosedur beracara (hukum formil), Tergugat II terlebih dahulu akan mengajukan tangkisan, sangkalan dan/atau Eksepsi terhadap gugatan Penggugat dengan alasan-alasan hukum sebagaimana berikut :

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI (KOMPETENSI ABSOLUTE) :

3. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat I yang menerbitkan 11 (sebelas) surat tagihan utang pajak (selanjutnya disebut "11 Surat Tagihan Pajak") telah melanggar hak keperdataan

Hal 46 No.40/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Penerbitan mana secara nyata dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karenanya obyek sengketa dalam perkara aquo adalah 11 Surat Tagihan Pajak;

4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan 11 Surat Tagihan Pajak terhadap wajib pajak PT. Metro Batavia yang dikeluarkan oleh Tergugat I tertanggal 26 Maret 2013, yang seluruhnya berjumlah Rp. 323.013.154.751 (tiga ratus dua puluh tiga milyar tiga belas juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Bahwa jika dibaca dan dianalisa dengan seksama 11 (sebelas) Surat Tagihan Utang Pajak atas wajib pajak PT. Metro Batavia yang diterbitkan oleh Tergugat I secara nyata merupakan/termasuk objek dari keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, hal tersebut dapat dilihat dari :
 - Pasal 1 poin 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
 - Buku "Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara" karya Prof. DR. Baharuddin Lopa, SH, dan DR. Andi Hamzah, SH, terbitan Sinar Grafika, tahun 1993 pada halaman 48, mengatakan bahwa unsur keputusan tata usaha negara adalah :
 1. Berupa penetapan (jadi bukan perbuatan);
 2. Tertulis (yang lisan tidak menjadi objek);
 3. Yang mengeluarkan harus badan atau pejabat tata usaha;
 4. Berisi tindakan hukum;
 5. Atas dasar hukumnya dalam perundang-undangan;
 6. Konkret (jadi bukan yang abstrak);
 7. Individual (tidak bersifat umum);
 8. Final (bukan sementara);
 9. Menimbulkan akibat hukum;
 - Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Prof. DR. Muchsan, SH adalah penetapan tertulis yang diproduksi oleh pejabat tata usaha negara, mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final. Sehingga dengan melihat definisi tersebut maka terdapat empat unsur keputusan tata usaha negara, yaitu :

Hal 47 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan tertulis;
 - Dibuat oleh pejabat tata usaha Negara;
 - Mendasarkan diri kepada peraturan perundang-undangan;
 - Memiliki 3 sifat tertentu yaitu konkrit, individual dan final;
6. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, terbukti 11 Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh Tergugat I merupakan/termasuk objek dari keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
7. Bahwa dalam petitum gugatan Butir 4, menyatakan ;
"Menyatakan SKP No. 00001/206/10/073/13, SKP No. 00016/207/ 10/ 073/13, SKP No. 00017/207/10/073/13, SKP No.00018/207/10/ 073/13, SKP No.00019/207/10/073/13, SKP No.00020/207/10/073/ 13, SKP No.00021/207/10/073/13, SKP No.00022/207/10/073/13, SKP No.00023/207/10/073/13, SKP No.00024/207/10/073/13, SKP No.00015/107/10/073/13 yang kesemuanya tertanggal 26 Maret 2013 dengan total tagihan Rp.323.013.154.751,- tidak memiliki kekuatan hukum mengikat";
Terhadap tuntutan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selamanya tidak dapat menyatakan atau membatalkan suatu keputusan tata usaha negara, in casu penilaian terhadap keabsahan suatu keputusan pejabat tata usaha negara hanya dapat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo merupakan 11 Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh Tergugat I, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim, in casu kewenangan untuk menyatakan keabsahan atas penerbitan suatu keputusan tata usaha negara selamanya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa Mahkamah Agung telah memiliki yurisprudensi tetap atas kewenangan peradilan dalam memeriksa perkara, yakni berdasarkan Putusan No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, dengan kaidah hukum :
"Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara Dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilan negeri;

Hal 48 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas maka beralasan hukum Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat II atas Kompetensi Absolute serta menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No. 584;

PENGUGAT SALAH DALAM MENENTUKAN TERGUGAT II SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA NO. 584 (ERROR IN PERSONA);

10. Penggugat dalam perkara aquo telah mengajukan gugatan terhadap Pimpinan Kantor Cabang PT. Bank ANZ Indonesia Kelapa Gading (Tergugat II) sebagai pihak yang melakukan pemblokiran terhadap rekening atas nama Penggugat. Pengajuan Gugatan mana merupakan kekeliruan yang sangat mendasar karena Pimpinan Kantor Cabang PT. Bank ANZ Indonesia Kelapa Gading bukanlah pihak yang melakukan pemblokiran terhadap rekening atas nama Penggugat tersebut melainkan Divisi Operasional pada Kantor Pusat PT. Bank ANZ Indonesia yang didasarkan Surat Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank dari Kantor Pelayanan Pajak Madaya, Jakarta Pusat No. S-019930/WPJ.06/KP.12/2015 tanggal 10 Nopember 2015 (selanjutnya disebut "Surat Permintaan Pemblokiran");
11. Bahwa domisili hukum dari Tergugat II adalah di ANZ Tower, Jalan Jend. Sudirman Kav. 33 A Jakarta, 10220 ("Kantor Pusat"), dimana Tergugat II juga memiliki kantor cabang yang salah satunya terletak di Jalan Boulevard Barat Raya No. 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara (selanjutnya disebut "Kantor Cabang"). Terhadap kewenangan atas pemblokiran Rekening selamanya dimiliki oleh Kantor Pusat Tergugat II, hal mana telah diketahui oleh Tergugat I dengan menyampaikan Surat Permintaan Pemblokiran ke kantor Pusat Tergugat II;
12. Oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap Pimpinan Kantor Cabang PT. Bank ANZ Indonesia Kelapa Gading (Tergugat II) adalah salah pihak (error in persona). Namun, sebagai partisipasi dan untuk mempertahankan kepentingan hukum Tergugat II, yang juga telah menerima gugatan dan panggilan-panggilan persidangan, maka Tergugat II mengajukan Jawaban dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas terbukti Gugatan Penggugat telah melanggar kompetensi peradilan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan Penggugat telah salah alamat (error in persona) dengan mengajukan Gugatan kepada Pimpinan Kantor

Hal 49 No.40/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bank ANZ Kelapa Gading. Oleh karena itu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No. 584;

Namun bila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut ini Tergugat II sampaikan Jawaban Dalam Pokok Perkara:

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat II dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga secara mutatis mutandis tidak perlu diulangi lagi dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 7 Desember 2015 kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II dalam persidangan;
3. Bahwa benar Penggugat adalah nasabah di Bank Tergugat II dengan nomor rekening 0712000001560057 dan 0712000001560065 (selanjutnya disebut "Rekening"), tercatat atas nama pemilik rekening Irene Yudiawan;
4. Bahwa benar atas instruksi tertulis Surat Permintaan Pemblokiran, Tergugat II telah melakukan pemblokiran terhadap Rekening Penggugat tersebut di atas pada tanggal 23 November 2015, dan Berita Acara pemblokiran telah disampaikan Tergugat II kepada Penggugat selaku nasabah dari Tergugat II. Terhadap pelaksanaan pemblokiran tersebut, Tergugat II juga telah menyampaikan laporan pemblokiran kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat (Tergugat I) berdasarkan Surat Pemberitahuan No. 1733/ANZI/CL/ XI/2015 tertanggal 23 November 2015;

TENTANG DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA SEGALA TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERPISAH DENGAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI ;

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 point 1 menyatakan:
"Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang pernah menjabat sebagai Komisariss sekaligus salah satu pemegang saham PT. Metro Batavia, yang mana PT. Metro Batavia memiliki NPWP : 02.087.341.0-073.000 dan tercatat sebagai wajib pajak di Kantor Tergugat I;
"Bahwa PT. Metro Batavia merupakan badan hukum swasta yang tunduk pada Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas";
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas merupakan pengakuan Penggugat atas jabatan Penggugat sebagai salah satu organ perseroan

Hal 50 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pemegang Saham dan Komisaris pada PT. Metro Batavia, sesuai Pasal 1 angka (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga merupakan pengakuan Penggugat mengenai kebenaran bahwa PT. Metro Batavia terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat (KPP Madya Jakarta Pusat);

7. Bahwa pengakuan resmi Penggugat tersebut diatas sudah terbukti sehingga tidak terbantahkan lagi (Notoire Feiten), sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang amar putusannya berbunyi: "suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti" jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1055 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 yang amar putusannya berbunyi: "apa yang diakui oleh pihak lawan dianggap terbukti secara sah" jo. Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPerdara;
8. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan;
"Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki";
Dengan demikian Penggugat selaku pemegang saham pada PT. Metro Batavia memiliki tanggung jawab atas kewajiban yang timbul akibat perikatan yang dibuat atas nama perseroan sebesar nilai saham yang Penggugat miliki;
9. sebagai komisaris pada PT. Metro Batavia. Mengenai tanggung jawab Penggugat sebagai komisaris, Pasal 114 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan :
"(2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
(3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)";
Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas maka jika terbukti adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat selaku komisaris, maka

Hal 51 No.40/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



otomatis Penggugat turut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan;

10. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa segala tanggung jawab perseroan terpisah dengan tanggung jawab pribadi merupakan dalil yang mengada-ada serta tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya;

PEMBLOKIRAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II TERHADAP REKENING PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

11. Bahwa Tergugat II sebagai lembaga keuangan selamanya harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan, serta tunduk pada setiap ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, sebagai bank sentral Indonesia;
12. Dalam Pasal 49 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 dinyatakan bahwa "Bank wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku."; Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat II juga harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas, kewenangan serta kewajiban Tergugat II yang diatur oleh instansi pemerintah. Dalam perkara ini, Tergugat II tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Tergugat I, khususnya terhadap rekening wajib pajak yang merupakan nasabah Tergugat II;
13. Bahwa Tergugat II melakukan pemblokiran terhadap rekening Penggugat berdasarkan surat perintah dari Kepala KPP Madya Jakarta Pusat Nomor: S-019930/WPJ.06/KP.12/2015, tertanggal 10 Nopember 2015, hal: Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank ("Surat Permintaan Pemblokiran"), telah meminta Tergugat II untuk melakukan pemblokiran secara seketika atas harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank berupa simpanan dan bentuk simpanan lain atas nama penanggung pajak yaitu :
- a. Yudiawan Tansari, NPWP No.07.142.394.1-093.000;
 - b. Irene Yudiawan (i.c. Penggugat), NPWP No.07.594.715.0-048.000;
 - c. Alice, NPWP No.07.632.932.5-048.000;
 - d. Nyonya Liauw Tjhai Djun, NPWP No.07.632.931.7-048.000; dan
 - e. PT. Millenium Sky, NPWP No.03.031.151.8-027.000;

Hal 52 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Bahwa tujuan pemblokiran rekening wajib pajak tersebut adalah untuk dijadikan jaminan pelunasan utang pajak Wajib Pajak PT. Metro Batavia (NPWP 02.087.341.8-073.000) sejumlah Rp.323.013.154.751.00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar tiga belas juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);

14. Bahwa Tergugat II hanya akan melakukan pemblokiran sepanjang mendapatkan Permohonan dari Instansi yang berwenang, dimana salah satunya adalah Kantor Pajak, sebagaimana diatur dalam :

- Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, yang menentukan:

b. Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Penanggung Pajak”;

- Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 563/KMK.04/2000, tanggal 26 Desember 2000, tentang Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, menentukan;

Pasal 3 ayat (2);

Bank atau Pejabat Bank yang ditunjuk wajib melaksanakan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat”;

- Pasal 6 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-24/PJ/2014, tanggal 17 September 2014, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, menentukan :

(1) Pimpinan Bank atau pejabat bank yang ditunjuk wajib melaksanakan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) berdasarkan permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak;

(2) Pelaksanaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara seketika setelah permintaan pemblokiran dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak diterima oleh pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk yang berwenang melakukan pemblokiran.”;

15. Terhadap permintaan atas pemblokiran rekening nasabah, Tergugat I telah menyampaikannya melalui Surat Permintaan Pemblokiran yang diterima oleh Tergugat II pada tanggal 19 November 2015;

16. Berdasarkan Surat No. 1733/ANZI/CL/XI/2015, tertanggal 23 November 2015, Tergugat II telah memberitahukan kepada Tergugat atas pelaksanaan

Hal 53 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran Rekening Penggugat, yang merupakan nasabah Tergugat II pada tanggal 23 November 2015;

Terhadap pelaksanaan pemblokiran Rekening Penggugat, pihak Tergugat II telah menyampaikan Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada PT. Bank ANZ Indonesia No. 001/01/12/2015/PJK ("selanjutnya disebut "Berita Acara"), yang telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Desember 2015;

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa pemblokiran Rekening yang dilakukan Tergugat II terhadap rekening Penggugat atas perintah Tergugat I, telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang ditentukan untuk itu dan telah melalui prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat untuk menyatakan berita acara pemblokiran harta kekayaan Penggugat No.001/01/12/2015/PJK tidak sah merupakan tuntutan yang tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya;

TENTANG DALIL PENGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

18. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 12 poin 19 dan 20 menyatakan ;

"Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud pada angka 18 dalam gugatan ini, sangatlah arogan, menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), serta tidak menghargai lagi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Lembaga Peradilan di Indonesia (dari tingkat pertama sampai tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung R.I.);

"Bahwa selain itu, tindakan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat yang berada di Bank Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I juga sangat menciderai rasa keadilan bagi warga Negara Indonesia pada umumnya dan Penggugat khususnya yang sangat menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia karena memang Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (rechstaat) bukan Negara yang berdasarkan kekuasaan (machtstaat);

Hal 54 No.40/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta hukum. Bahwa pemblokiran yang dilakukan Tergugat II terhadap rekening Penggugat adalah berdasarkan permohonan dari instansi/pejabat yang berwenang (i.c. Tergugat I) dan telah Tergugat II laksanakan sesuai prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
20. Bahwa dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening Perorangan/Individu PT. Bank ANZ Indonesia (i.c. Tergugat II) dinyatakan bahwa Tergugat II berhak dan wajib mengungkapkan rahasia dan atau melakukan kewajibannya, sebagaimana tercantum di bawah ini :
Kerahasiaan Bank :
 - 16.1. Nasabah setuju terhadap pengungkapan informasi mengenai Rekeningnya atau keterangan lainnya kepada Pemerintah, Badan dan Lembaga yang berwenang lainnya apabila diharuskan oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku;ANZ tidak akan mengungkapkan informasi mengenai Rekening nasabah kepada pihak ketiga selain dari yang disebutkan di atas kecuali apabila ANZ diharuskan untuk mengungkapkan informasi mengenai Rekening Nasabah berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, sebagai akibat dari adanya kewajiban pengungkapan yang dimiliki ANZ berdasarkan suatu perjanjian dengan pemerintah lokal atau asing, regulator atau otoritas pajak (baik pengungkapan yang dibuat langsung atau Australia and New Zeland Banking Group Limited atau anak perusahaannya atau afiliasinya), atau oleh lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang atau Nasabah telah setuju atas pengungkapan tersebut. Permohonan atau perintah untuk informasi tersebut dari lembaga manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan akan segera dipenuhi oleh ANZ;
21. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 12 poin 21 menyatakan :
"Bahwa Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 18, 19, dan 20 gugatan ini, secara jelas dan nyata merupakan tindakan sewenang-wenang serta perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak Penggugat baik secara materiil maupun immateriil";
Dalil tersebut di atas selamanya dalil yang tidak berdasarkan fakta hukum, in casu Pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap rekening Penggugat telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dimana Tergugat II

Hal 55 No.40/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunduk pada setiap peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Oleh karena perbuatan pemblokiran Rekening sejatinya tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Tindakan pemblokiran Rekening Penggugat secara faktual dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Pemblokiran dari Tergugat I;

22. Bahwa instansi atau pihak yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk mengajukan permohonan pemblokiran rekening kepada Pimpinan/Pejabat Bank baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata yaitu :

- Pasal 29 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan: "Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi";
- Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menentukan: "Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari :
 - a) Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
 - b) Tersangka atau;
 - c) Terdakwa";
- Pasal 98 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, menentukan: "Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.";

Berdasarkan uraian hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat II sebagai badan hukum di Indonesia, yang selamanya akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahwa Tergugat akan melaksanakan perintah atau permintaan pihak berwenang (Hakim, Penyidik, Penuntut Umum, Kurator, dan Pejabat Pajak) dalam hal melaksanakan pemblokiran atau pengungkapan rahasia Nasabah;

23. Bahwa dengan demikian pemblokiran rekening Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II atas perintah Tergugat I otomatis adalah sah secara hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa suatu perbuatan dikatakan memiliki unsur Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dapat dijelaskan sebagaimana yang terdapat dalam :

- Buku Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer karangan Dr. Munir Fuady, SH., MH, LLM terbitan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 halaman 10 yang menyatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 - Adanya suatu perbuatan;
 - Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - Adanya kerugian bagi korban, dan;
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
- Buku Dr. Rosa Agustina dalam bukunya: "Perbuatan Melawan Hukum", Dr. M. A. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya: "Het Nederlandsch Verbintenissenrecht" dan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka pada hakekatnya anasir atau unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum mencakup :
 - Harus adanya suatu perbuatan;
 - Perbuatan itu harus melawan hukum;
 - Adanya kesalahan dari pihak si pelaku;
 - Ada kerugian, dan;
 - Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Bahwa berdasarkan segala uraian hukum di atas, jelas terlihat bahwa perbuatan Tergugat II tidak memenuhi unsur-unsur tersebut di atas. Bahwa pelaksanaan pemblokiran Rekening oleh Tergugat II selamanya dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari Tergugat I. Oleh karenanya tidak ada satu pun unsur dalam perbuatan melawan hukum yang telah terpenuhi atas perbuatan Tergugat II. Sehingga beralasan hukum, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

TENTANG KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT;

25. Bahwa Penggugat dalam gugatan halaman 12 poin 22 dan halaman 13 poin 23 menyatakan;

"Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat II atas permintaan Tergugat I yang dengan sengaja melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II, menyebabkan

Hal 57 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Penggugat tidak dapat lagi menggunakan harta kekayaannya yang tersimpan pada Bank Tergugat II, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp.42,027,801.75 (empat puluh dua juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah tujuh puluh lima sen) dan USD 42,147.91 (empat puluh dua ribu seratus empat puluh tujuh dollar Amerika Serikat sembilan puluh satu sen), dengan perincian...”;

“Bahwa selain itu, akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat juga merasa hak keperdataannya dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II,karena Penggugat merasa tertekan baik secara finansial maupun secara psikologis, yang mana menurut hukum yang dialami Penggugat merupakan kerugian immaterial;

Kerugian Immaterial yang diderita oleh Penggugat ini tidak dapat dinilai dengan apapun juga, akan tetapi untuk memudahkan dalam perhitungannya maka dapat ditaksir sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)”;

26. Bahwa terhadap dalil tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial yang diajukan Penggugat tersebut diatas merupakan tuntutan yang tidak didasarkan pada fakta hukum serta bukti yang kuat. Tuntutan ganti rugi selamanya wajib didasarkan pada perhitungan yang riil, in casu nilai ganti rugi materiil sebesar Rp.42,027,801.75 (empat puluh dua juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus satu koma tujuh puluh lima sen rupiah) dan USD 42,147.91 (empat puluh dua ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh satu sen Dollar Amerika Serikat) serta nilai ganti rugi immaterial sebesar Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) secara nyata bukanlah nilai kerugian yang nyata dan dapat diduga sebagaimana diatur dalam Pasal 1247 KUHP, yang menyatakan;

“Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya”;

27. Bahwa tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut juga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :
- Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dengan kaidah hukum menentukan: “ apa yang dituntut harus disebutkan dengan jelas”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung No. 1720 K/Sip/1986 tanggal 18 Agustus 1988, dengan kaidah hukum menentukan: "setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang amarnya menentukan: "besar tuntutan kerugian yang tidak dirinci, tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak";

Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, maka dalil-dalil Penggugat terhadap tuntutan ganti rugi materil dan immaterial secara nyata tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang jelas, in casu Penggugat tidak dapat menyatakan secara rinci nilai kerugian yang dituntutnya;

TENTANG TUNTUTAN SITA JAMINAN (CONSEVATOIR BESLAG);

28. Bahwa dalam buku Penerapan dan Permasalahan Sita Jaminan Consevatoir Beslag karya Yahya Harahap dijelaskan bahwa alasan permohonan dalam sita jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 HIR adalah :

- Ada persangkaan yang beralasan;
- Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;

Terhadap unsur persangkaan, patut dan beralasan pihak Penggugat menjelaskan secara terperinci tentang fakta-fakta yang mendukung persangkaan tersebut, in casu sepanjang yang Penggugat sampaikan dalam posita gugatannya, pihak Penggugat tidak dapat membuktikan fakta-fakta hukum akan adanya tindakan Tergugat II yang bertentangan dengan hukum dan merugikan Penggugat, sehingga tuntutan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 597 K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984 yang menentukan: "Conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat dibenarkan";

29. Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Consevatoir Beslag (hal 38), berpendapat "Hanya permohonan yang didukung fakta atau petunjuk-petunjuk yang dianggap sah beralasan. Permohonan sita jaminan yang tidak didukung fakta atau petunjuk, adalah permohonan yang tidak sah menurut hukum. Apabila Penggugat, tidak mampu mengajukan fakta atau petunjuk-petunjuk tentang adanya kehendak atau maksud tergugat hendak menggelapkan harta terperkara atau hartanya kepada pihak

Hal 59 No.40/PDT/2018/PT.DKI



ketiga, dengan sendirinya menurut hukum permohonan dianggap belum memenuhi alasan yang sah”;

Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat II baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sehingga tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat II haruslah ditolak untuk seluruhnya;

TENTANG TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VORRAAD) :

30. Bahwa Penggugat dalam tuntutan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vorraad) mendalilkan;

“Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij vorraad) walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding maupun kasasi”;

31. Bahwa dalil Penggugat terhadap tuntutan serta merta (uitvoerbaar bij vorraad) tersebut merupakan dalil yang sangat sumir dan sulit untuk dibuktikan;

32. Bahwa mengenai putusan serta merta, Pasal 180 HIR menentukan syarat yaitu :

- Adanya surat otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- Ada putusan pengadilan sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap;
- Ada gugatan provisional yang dikabulkan;

Terhadap ketiga syarat yang ditetapkan Pasal 180 HIR tersebut, tidak ada satu pun yang Penggugat penuhi sebagai alasan hukum pengajuan putusan serta merta, in casu Penggugat tidak dapat memberikan rincian fakta hukum serta bukti yang kuat untuk terhadap tuntutan putusan serta merta;

33. Bahwa selain itu tuntutan putusan serta merta yang diajukan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang cukup karena pelaksanaan putusan serta merta selamanya harus memenuhi kriteria dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vorraad) dan Provisional, yaitu :

Hal 60 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

Berdasarkan uraian-uraian hukum di atas dapat disimpulkan bahwa tuntutan Penggugat mengenai putusan serta merta tidak berdasar hukum dan tidak didasarkan pada salah satu syarat yang ditetapkan dalam peraturan hukum yang mengatur hal tersebut, sehingga sangat beralasan hukum untuk menyatakan bahwa dalil Penggugat atas putusan serta merta tidak berdasar hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

TENTANG TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOOM);

34. Bahwa Penggugat dalam tuntutan uang paksa (dwangsoom), mendalilkan :

“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara a quo terhitung sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara a quo”;

35. Bahwa tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa (dwangsoom) adalah tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.79k/Sip/1972, yang menentukan: “Dwangsom tidak dapat dituntut

Hal 61 No.40/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”, sehingga dengan demikian haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian, fakta-fakta serta dasar hukum yang telah Tergugat II kemukakan di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara 584/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst;
- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, Terhadap Gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Agustus 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena Tergugat II atas permintaan Tergugat I secara sepihak melakukan Pemblokiran Seketika terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II;
3. Menyatakan Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II Nomor : 001/01/12/2015/PJK adalah tidak sah;
4. Menyatakan SKP No. 00001/206/10/073/13, SKP No. 00016/207/10/073/13, SKP No. 00017/207/10/073/13, SKP No. 00018/207/10/073/13, SKP No. 00019/207/10/073/13, SKP No. 00020/207/10/073/13, SKP No. 00021/207/10/073/13, SKP No. 00022/207/10/073/13, SKP No. 00023/207/10/073/13, SKP No. 00024/207/10/073/13, SKP No. 00015/107/10/073/13 yang kesemuanya tertanggal 26 Maret 2013

Hal 62 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total tagihan pajak sebesar Rp. 323.013.154.751,- tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Memerintahkan Tergugat I agar tidak lagi mengeluarkan surat paksa dan/atau surat apapun juga terkait dengan tagihan utang pajak PT. Metro Batavia yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar sebesar Rp. 42,027,801.75 (empat puluh dua juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus satu koma tujuh puluh lima sen rupiah) dan USD 42,147.91 (empat puluh dua ribu seratus empat puluh koma sembilan puluh satu sen dolar Amerika Serikat) atau setidaknya membuka blokir terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara a quo terhitung sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara a quo;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor Nomor: 153/ SRT. Pdt. BDG/2016/PN.Jkt.Pst Jo. No.584/PDT.G/ 2015/ PN. Jkt. Pst yang dibuat dan ditanda tangani oleh BUKAERI,SH.MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa kuasa dari Pembanding I semula Tergugat I telah menyatakan banding pada tanggal 19 Agustus 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Agustus 2017 Nomor : 584/Pdt.G/ 2015/PN.Jkt.Pst dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 April 2017 dan kepada Terbanding II/Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 02 Juni 2017 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor Nomor: 153/ SRT. Pdt. BDG/2016/PN.Jkt.Pst Jo. No.584/PDT.G/ 2015/ PN. Jkt. Pst yang dibuat dan ditanda tangani oleh BUKAERI,SH.MM Panitera Pengadilan

Hal 63 No.40/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa kuasa dari Pembanding II semula Tergugat II telah menyatakan banding pada tanggal 25 Agustus 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Agustus 2017 Nomor : 584/Pdt.G/ 2015/PN.Jkt.Pst dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 April 2017 dan kepada Terbanding I/Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 07 Maret 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada , pihak Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II/ Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 02 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 September 2017 dan telah diberitahukan kepada , pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 April 2017 dan Terbanding I/ Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Maret 2017;-

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 April 2017 dan telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 April 2017 dan pada tanggal 24 Oktober 2017, telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan Pembanding II semula Tergugat II untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat I dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang - undang, oleh karenanya maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Hal 64 No.40/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- Pembanding semula Tergugat I sangat keberatan dengan pertimbangan dan amar dalam Putusan Sela dan Putusan akhir perkara aquo, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah keliru, tidak cermat, salah menerapkan hukum dan melampaui kewenangannya ;-----
- Bahwa hanya karena perkara ini "dibungkus" dengan dalil gugatan " PERBUATAN MELAWAN HUKUM ' maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quo menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, padahal berdasarkan hukum/undang-undang, telah dibentuk Pengadilan khusus untuk menangani sengketa pajak ;-----
- Pembanding I semula Tergugat I telah berulang kali mendalilkan dan menyampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quo bahwa kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/sengketa atas penagihan pajak in casu obyek a quo adalah merupakan kewenangan Pengadilan Pajak ;-----
- Pembanding I semula Tergugat I keberatan dengan pertimbangan dan amar putusan yang telah keliru, tidak cermat, salah dalam penerapan hukum dan melampaui kewenangannya serta mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan a quo, dengan penjelasan sebagai berikut:----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru menyatakan bahwa tindakan Pembanding/Tergugat I melaksanakan perintah Undang-undang untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening Penanggung Pajak in casu Terbanding/Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum ;----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui kewenangan dengan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum keputusan Tata Usaha Negara di bidang perpajakan yang Pembanding/Tergugat terbitkan ;-----
- Putusan Majelis Hakim yang menghukum Pembanding I /Tergugat I Membayar uang paksa (dwangsom) apabila lalai melaksanakan isi putusan adalah keliru, tidak cermat, salah dalam menerapkan hukum, dan melampaui kewenangannya ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Hal 65 No.40/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan Pemblokiran Pembanding, atas rekening Terbanding bukan perbuatan melawan hukum ;-----
- Bahwa kembali Pembanding pertegas, tindakan pemblokiran rekening Terbanding/Penggugat tersebut adalah sah dan dapat dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan sepanjang tindakan pemblokiran dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----
- Bahwa Majelis tingkat I secara nyata tidak memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding, dimuka persidangan, in casu pelaksanaan pemblokiran atas rekening Terbanding hanya dapat dilakukan atas permintaan dari instansi Pemerintah RI;-----
- Terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis tingkat I secara nyata tidak menerapkan asas hukum *audi et alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak) in casu pendapat ahli yang dihardirkan Terbanding telah mendukung dalil Pembanding atas tindakan atau perbuatan yang didasarkan pada undang-undang selamanya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum selain itu tidak ada satu pun bukti ataupun saksi yang diajukan oleh Terbanding yang membuktikan bahwa Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan pemblokiran rekening Terbanding ;-----
- Selain itu pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex facti* yang menyatakan bahwa tindakan Pembanding untuk memblokir aset Terbanding merupakan perbuatan melawan hukum sangat bertentangan kontradiktif dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat I sendiri sebagaimana dimaksud halaman 94 paragraf 5, dikutip sebagai berikut : -----
” Menimbang, bahwa terhadap gugatan II oleh karena perbuatannya memblokir asset milik Penggugat adalah atas perintah Tergugat I dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur pada Direktur Jenderal Pajak Cq Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat adalah hanya karena mengikuti permintaan Tergugat I sebagai lembaga pemerintah, maka perbuatan Tergugat II tersebut tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Memori Banding , Kotra memori banding , surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan

Hal 66 No.40/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini , dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Agustus 2016 Nomor :584/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusannya ditingkat banding sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding : -

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya yang menyebutkan, bahwa terhadap Tergugat II oleh karena perbuatannya memblokir asset milik Pengugat adalah atas perintah Tergugat I dalam hal ini Menteri Keuangan RI Cq Direktur pada Direktorat Pajak Cq Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Jakarta Pusat Cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat adalah hanya karena mengikuti permintaan Tergugat I sebagai lembaga pemerintah, maka perbuatan Tergugat II tersebut tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi sebagai lembaga keuangan Bank Pembanding II semula Tergugat II harus ekstra hati-hati dalam mengabulkan permintaan blokir asset/rekening nasabah hal ini diperlukan guna ditegakkannya prinsip kehati-hatian (prudential principle), prinsip kerahasiaan (secrecy principle) dan prinsip mengenal nasabah (know how costumer principle) ,agar tidak terjadi salah blokir, apalagi hal ini menyangkut perusahaan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas dan ternyata terjadi salah blokir yang mengakibatkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat, maka adalah tepat dan adil Tergugat II/Pembanding II pun dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama telah diperbaiki ;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu mengenai amar putusan poin 6 menurut Pengadilan Tinggi dengan dicantumkan kata **atau** adalah tidak tepat, akan menimbulkan ketidak pastian hukum dan multi tafsir,oleh karenanya adalah tepat dan adil apabila dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ; -----

Hal 67 No.40/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Agustus 2016 Nomor 584/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Pst harus diperbaiki ;-----

Menimbang, oleh karena Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 serta pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 584/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Agustus 2016 yang dimohonkan banding yang amar selengkapnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena Tergugat II atas permintaan Tergugat I secara sepihak melakukan Pemblokiran Seketika terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II;-----
3. Menyatakan Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II Nomor : 001/01/12/2015/PJK adalah tidak sah;-----
4. Menyatakan SKP No. 00001/206/10/073/13, SKP No. 00016/207/10/073/13, SKP No. 00017/207/10/073/13, SKP No. 00018/207/10/073/13, SKP No. 00019/207/10/073/13, SKP No. 00020/207/10/073/13, SKP No. 00021/207/10/073/13, SKP No. 00022/207/10/073/13, SKP No.

Hal 68 No.40/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00023/207/10/073/13, SKP No. 00024/207/10/073/13, SKP No. 00015/107/10/073/13 yang kesemuanya tertanggal 26 Maret 2013 dengan total tagihan pajak sebesar Rp. 323.013.154.751,- tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;-----

5. Memerintahkan Tergugat I agar tidak lagi mengeluarkan surat paksa dan/atau surat apapun juga terkait dengan tagihan utang pajak PT. Metro Batavia yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;-----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membuka blokir terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara a quo terhitung sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara a quo;-----
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);-----
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II membayar biaya yang timbul karena perkara ini untuk dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **3 April 2018** oleh Kami **SUDIRMAN W. P, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH,MH** dan **SRI ANGGARWATI, SH,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 40/Per/Pdt/2018/PT.DKI. tanggal 22 Januari 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **17 April 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **NY. NANIK WINARSIH,SH,MH** Panitera Pengganti

Hal 69 No.40/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor.
40/Pen/Pdt/2018/PT.DKI. tanggal 22 Januari 2018, tanpa dihadiri para pihak
yang berperkara.; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DAHLIA BRAHMANA, SH,MH

SUDIRMAN W. P, SH

2. SRI ANGGARWATI, SH,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

NY.NANIK WINARSIH, SH.MH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Meterai-----Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi-----Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan-----Rp. | 139.000,- |
| | + |
| Jumlah-----Rp. | 150.000,- |

Hal 70 No.40/PDT/2018/PT.DKI